



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

Melawan

MARTIN LARSSON

Nomor Putusan: Putusan-054-0525

Nama Domain: **lippo.co.id**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

PT INTI ANUGERAH PRATAMA, suatu badan hukum yang didirikan dan tunduk berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Graha Nobu (d/h. Graha Lippo) Lt.8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo Village Karawaci, Kelapa Dua, Tangerang, Banten.

TERMOHON:

MARTIN LARSSON, beralamat di Dept 886 43 Ownston Road, Carcroft, Doncaster.

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah <lippo.co.id>, yang terdaftar di Registrar, PT Digital Registra Indonesia dengan data kontak sebagai berikut:

Domain ID: PANDI-DO496716

Domain Name:lippo.co.id

Created On:2016-08-31 05:47:02.0

Last Updated On:2024-08-24 14:29:38.0

Expiration Date:2025-08-31 23:59:59

Status: clientTransferProhibited

Status: serverTransferProhibited

=====

Registrant ID:01DRIGDPR

Registrant Name: Data Protected not disclosed

Registrant Organization: Data Protected not disclosed

Registrant Street1: Data Protected not disclosed

Registrant City: Data Protected not disclosed

Registrant State/Province: Data Protected not disclosed

Registrant Postal Code: Data Protected

Registrant Country:ID

Registrant Phone:62.00000000

Registrant Email:dataprotected@undisclosed.id

Admin ID:01106ta1

Admin Name: Louise Lentino

Admin Organization:PT INSTRA INDONESIA DOMAIN

Admin Street1: Baliwerti 119-121 Kav. 33-34

Admin City: Surabaya

Admin State/Province: Jawa Timur

Admin Postal Code:60174

Admin Country:ID

Admin Phone: +61.397831800

Admin Email:iddomains@instra.com

Tech ID:01106ta1

Tech Name: Louise Lentino

Tech Organization:PT INSTRA INDONESIA DOMAIN

Tech Street1: Baliwerti 119-121 Kav. 33-34

Tech City:Surabaya

Tech State/Province:Jawa Timur

Tech Postal Code:60174

Tech Country:ID

Tech Phone: +61.397831800

Tech Email:iddomains@instra.com

Billing ID:01106ta1

Billing Name: Louise Lentino

Billing Organization:PT INSTRA INDONESIA DOMAIN

Billing Street1: Baliwerti 119-121 Kav. 33-34

Billing City: Surabaya

Billing State/Province: Jawa Timur

Billing Postal Code:60174

Billing Country:ID

Billing Phone: +61.397831800

Billing Email:iddomains@instra.com

=====

Sponsoring Registrar PANDI ID: digitalreg
Sponsoring Registrar Organization:PT Digital Registra Indonesia
Sponsoring Registrar City: Sleman
Sponsoring Registrar State/Province: Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code:55281
Sponsoring Registrar Country:ID
Sponsoring Registrar Phone:0274882257
Sponsoring Registrar Contact Email:info@digitalregistra.co.id
Name Server:ali.ns.cloudflare.com
Name Server:kai.ns.cloudflare.com
DNSSEC: Unsigned

PANEL

Panelis berikut ini dan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

Juliane Sari Manurung, S.H.

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 24 Desember 2024, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND atas Nama Domain <lippo.co.id> dengan mengirim Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND melalui email.
2. Pada tanggal 24 Desember 2024 Sekretariat PPND menerima, memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung dan meminta Pemohon melengkapi dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 24 Desember 2024 2025 Sekretariat PPND mengirimkan tutorial public key kepada Pemohon.
4. Pada tanggal 16 Januari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data whois kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 12 Februari 2025, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 12 Februari 2025, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND mengembalikan Formulir Keberatan dan Mediasi untuk di perbaiki.
8. Pada tanggal 13 Februari 2025, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa formulir

Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung yang telah di perbaiki.

9. Pada tanggal 10 Februari 2025, Sekretariat PPND menyatakan bahwa Formulir Keberatan dan Mediasi serta dokumen pendukung dari Pemohon sudah lengkap.
10. Pada tanggal 27 Februari 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.
11. Pada tanggal 11 Maret 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
12. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan Permintaan Penguncian (lock) nama domain <lippo.co.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
13. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan kepada Registrar PT Digital Registra Indonesia terkait Penguncian (lock) nama domain <lippo.co.id> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
14. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND meminta dokumen Nama Domain <lippo.co.id> kepada Registrar.
15. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND menerima dokumen tambahan dari Nama Domain <lippo.co.id> dari Registrar.
16. Pada tanggal 12 Maret 2025, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 12 Maret 2025, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 27 Maret 2025.
17. Pada tanggal 18 Maret 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
18. Pada tanggal 19 Maret 2025, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
19. Pada tanggal 27 Maret 2025, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
20. Pada tanggal 8 April 2025, Sekretariat PPND melakukan Pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
21. Pada tanggal 14 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
22. Pada tanggal 17 April 2025, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 1-Panelis yang telah dibayarkan.
23. Pada tanggal 17 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 1-Panelis.
24. Pada tanggal 17 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada Panel 1-Panelis.
25. Pada tanggal 17 April 2025, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dari Panel 1-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.

26. Pada tanggal 21 April 2025, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
27. Pada tanggal 22 April 2025, kasus <lippo.co.id> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya memohon kepada Panel PPND agar kepemilikan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu Nama Domain <lippo.co.id> dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <lippo.co.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

A. Nama Domain <lippo.co.id> yang terdaftar pada 31 Agustus 2016 memiliki persamaan secara keseluruhan dan/atau identik dengan Merek Milik Pemohon yang telah terdaftar di Negara Republik Indonesia

1. Pemohon merupakan pemilik Merek "**LIPPO**" yang terdaftar di Direktorat Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual negara Republik Indonesia ("DJKI") yang telah terdaftar di DJKI dalam berbagai kelas barang dan/atau jasa (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6) ("**Merek Pemohon**").
2. Termohon tercatat sebagai registrant atas nama domain lippo.co.id ("**Nama Domain**") yang beralamat di luar wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan informasi whois (Bukti P-9) dan jelas memiliki kemiripan dengan Merek "**LIPPO**" yang telah terdaftar milik Pemohon (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6).
3. Nama Domain memiliki persamaan secara keseluruhan dan/atau identik dengan Merek Pemohon, namun faktanya tidak ada hubungan hukum baik lisensi maupun kerja sama dalam bentuk apapun dengan Pemohon. Penggunaan oleh Termohon atas Nama Domain yang memiliki persamaan secara keseluruhan dan/atau identik dengan Merek Pemohon, sangat merugikan bagi Pemohon sebagai pemegang hak eksklusif yang sah dan dilindungi Oleh undang-undang, sehingga penggunaan Nama Domain oleh Termohon yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau identik dengan Merek Pemohon adalah tidak sah serta merupakan pelanggaran terhadap hak Pemohon dan hukum yang berlaku.
4. Dari uraian pada poin A no. 1 s/d. no.3 di atas membuktikan bahwa Nama Domain an memiliki persamaan secara keseluruhan dan/atau identik dengan Merek Pemohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND butir 6.1.1, sehingga sudah tepat

apabila Pemohon mengajukan keberatan terhadap Termohon atas penggunaan Nama Domain Termohon.

B. Pemohon adalah satu-satunya Pihak yang Memiliki Kepentingan Sah dan Termohon Tidak Memiliki Hak atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain

1. Berdasarkan penelusuran merek yang dilakukan secara online pada Situs resmi DJKI, tidak ada merek yang menggunakan kata "**LIPPO**" Yang didaftarkan oleh Termohon. Sebaliknya, Merek Pemohon telah terdaftar secara sah di DJKI (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6), sehingga Pemohon adalah satu-satunya pihak yang secara sah dan berwenang penuh untuk memiliki dan menggunakan kata "**LIPPO**" yang merupakan bagian dari Merek Pemohon dan oleh karenanya Termohon tidak memiliki hak dan/atau wewenang untuk menggunakan kata "**LIPPO**" termasuk untuk Nama Domain.
2. Pemohon tidak pernah memberikan hak, wewenang, izin dan/atau lisensi kepada Termohon untuk menggunakan nama "**LIPPO**" maupun Merek Pemohon dalam bentuk apapun, termasuk Nama Domain.
3. Tidak ada hubungan afiliasi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan hukum maupun kerjasama dalam bentuk apapun antara Pemohon dengan Termohon.
4. Sebagai perbandingan, nama "**LIPPO**" yang merupakan bagian dari Merek Pemohon telah terdaftar di DJKI, di mana salah satunya terdaftar sejak 6 September 2005 (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6). Sedangkan Nama Domain baru diajukan Oleh Termohon pada 31 Agustus 2016 (berdasarkan informasi data whois, Bukti P-7). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon telah terdaftar dan memiliki hak eksklusif terlebih dahulu untuk nama "**LIPPO**" yang menjadi bagian dari Merek Pemohon jauh sebelum pengajuan pendaftaran Nama Domain, yakni sekitar 11 (sebelas) tahun sebelumnya.
5. Uraian Pemohon pada poin B no. 1 s/d. no. 4 di atas membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain Termohon, sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND butir 6.1.2.

C. Nama Domain Didaftarkan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik dan Tidak Digunakan oleh Termohon

1. Nama "**LIPPO**" yang merupakan bagian dari Merek-Merek Pemohon yang telah terdaftar secara sah di DJKI (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6) dan dikenal luas oleh khalayak ramai, termasuk para konsumen Pemohon. Selain itu, nama "**LIPPO**" merupakan bagian dari identitas nama perusahaan afiliasi dari Pemohon (Bukti P-2.2, P-2.3, & P-2.4) yaitu PT Lippo Karawaci Tbk yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dan sangat dikenal oleh para investor pasar modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan informasi yang diuraikan dalam Butir B nomor 4 di atas, pendaftaran Nama Domain Termohon baru diajukan oleh Termohon pada 31 Agustus 2016 (Bukti P-7), jauh setelah pendaftaran pertama kali Merek Pemohon (Bukti P-3 & P-5).

2. Selain menggunakan nama "**LIPPO**" secara tidak sah dan melanggar hukum dalam Nama Domain, Termohon juga dengan itikad buruk dan secara melawan hukum mencantumkan informasi kontak dalam situs web lippo.co.id yang mencantumkan email corsec@lippokarawaci.co.id dengan identitas nama perusahaan afiliasi dari Pemohon (Bukti P-11). Hal ini berpotensi merugikan Pemohon, karena penggunaan Nama Domain Termohon secara tidak sah dan melawan hukum dapat menyesatkan khalayak ramai, antara lain masyarakat, dan para mitra usaha Pemohon.
3. Sangat beralasan bagi Pemohon memiliki kekhawatiran dan keberatan terhadap penggunaan Nama Domain tersebut, karena Nama Domain memberikan kesan seolah-olah setiap informasi dalam Situs web dengan Nama Domain Termohon merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Pemohon, karena menggunakan nama "**LIPPO**" yang identik dengan Merek Pemohon dan tidak memiliki daya pembeda yang signifikan dengan identitas nama perusahaan Pemohon. Hal ini berpotensi menyesatkan bagi para konsumen Pemohon dan khalayak ramai,
4. Termohon pernah pula memberikan penawaran untuk menjual Nama Domain Termohon kepada afiliasi Pemohon sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu US Dollar)(Bukti P-10). Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Termohon mendaftarkan Nama Domain tersebut tidak untuk digunakan sendiri, namun untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak sah karena nama "**LIPPO**" sama sekali tidak mencerminkan merek atau identitas Termohon.
5. Berdasarkan uraian Pemohon pada poin C no. 1 s/d. no. 4 di atas, telah membuktikan bahwa Termohon memiliki itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam Kebijakan PPND butir. 6.1.3.1 dan 6.1.3.4.

B. TERMOHON

Termohon tidak memberi tanggapan atau jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

PEMBAHASAN

Bahwa sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon atas perselisihan Nama Domain <lippo.co.id> yang menjadi obyek perselisihan a quo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan Uniform Domain Name Dispute Resolution (UDRP) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") yang diadopsi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND Versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh *The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perselisihan Nama Domain <lippo.co.id> ini pada prinsipnya terkait dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalil-dalil keberatannya melalui Formulir Pengajuan Keberatan pada tanggal 12 Februari 2025.

Bahwa atas keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon tidak menyampaikan tanggapan sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu pada tanggal 27 Maret 2025. Maka, Panel menyimpulkan bahwa Termohon tidak dapat membantah seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Bahwa Kebijakan PPND Versi 7.1 yang ditetapkan oleh PANDI menyatakan dalam Butir 6.1, bahwa Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut dan Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur berikut terpenuhi, yaitu:

- 6.1.1 Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon; dan
- 6.1.2 Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3 Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:
 - 6.1.3.1 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah Pemilik Merek menggunakan Nama Domain dimaksud; atau
 - 6.1.3.2 Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - 6.1.3.3 Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - 6.1.3.4 Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut lampiran-lampirannya, maka Panel

memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

A. Nama Domain <lippo.co.id> Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon

1. Menimbang bahwa Pemohon telah membuktikan sebagai pemilik dan pemegang hak yang sah atas Merek “LIPPO” di Indonesia di bawah Daftar No. **IDM000048979** yang melindungi jenis jasa pada Kelas 36; dan masih berlaku hingga setidaknya sampai dengan tanggal 17 Juli 2025.
2. Menimbang karena berdasarkan Salinan Sertifikat Merek Terdaftar “LIPPO” di bawah Daftar Nomor IDM000048979 dan Bukti Perpanjangan Jangka Waktu Pelindungan Merek Terdaftar Nomor IDM000048979; maka Pemohon telah dapat membuktikan sebagai pemilik dan pemegang yang sah atas Merek “LIPPO” di Indonesia.
3. Menimbang bahwa Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <lippo.co.id> merupakan Merek “LIPPO” milik Pemohon dan tambahan suffix <co.id>. Penambahan kode perusahaan dan Negara “co.id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode Negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks yang untuk tujuan ini pada dasarnya tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek Jasa.
4. Menimbang bahwa Nama Domain <lippo.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon baik maksud dan tujuannya, identik dengan Merek “LIPPO” milik Pemohon yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia.
5. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur pertama dalam Butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Nama Domain <lippo.co.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar “LIPPO” yang dimiliki Pemohon.

B. Termohon Tidak Memiliki Hak dan/atau Kepentingan yang Sah atas Nama Domain <lippo.co.id>

1. Bahwa Pemohon diwajibkan untuk membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.
2. Menimbang bahwa pandangan konsensus panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”), Section 2.1, yang mengatur tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

“While the overall burden of proof in UDRP proceedings is on the complainant, Panels have recognized that proving a respondent lacks rights or legitimate interests in a domain name may result in the often-impossible task of “proving a negative”, requiring information that is often primarily within the knowledge or control of the respondent. As such, where a complainant makes out a prima facie case that the

respondent lacks rights or legitimate interests, the burden of production on this element shifts to the respondent to come forward with relevant evidence demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to come forward with such relevant evidence, the complainant is deemed to have satisfied the second element.”

(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Question, Third Edition Page 33, Section 2.1).

3. Menimbang bahwa mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan Rules for UDRP, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam Butir 4.1 dan Butir 4.2 dan Butir 4.3 Kebijakan PPND Versi 7.1, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.
4. Menimbang bahwa berdasarkan konsensus Panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat atau dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain. Namun jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat meyakinkan Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1.
5. Menimbang berdasarkan ketentuan tersebut, untuk memindahkan beban pembuktian kepada Termohon, Pemohon harus membuktikan kasus “*prima facie*”. Panelis menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kasus “*prima facie*”. Kata “*prima facie*” dapat digunakan sebagai kata sifat yang berarti "cukup untuk membangun fakta atau meningkatkan anggapan kecuali ditolak atau dibantah." Kata “*prima facie*” juga digunakan sebagai kata keterangan yang berarti "pada tampilan pertama tetapi tunduk pada bukti atau informasi lebih lanjut."
6. Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa Merek “LIPPO” telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan Merek tersebut di Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa Merek tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengakui hak atas Merek dagang tersebut.
7. Menimbang bahwa tidak ada bukti apapun yang menunjukkan Termohon terafiliasi dengan Pemohon dengan cara apapun yang mana Pemohon secara tegas menyatakan tidak pernah memberikan izin dan kewenangan kepada Termohon untuk menggunakan merek “LIPPO” dalam bentuk apapun termasuk nama domain; sehingga Termohon tidak memiliki hak ataupun kepentingan yang sah sehubungan dengan

Nama Domain <lippo.co.id> yang diperselisihkan. Menimbang, Termohon tidak mengajukan tanggapan maupun bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon dikenal secara umum dengan Nama Domain <lippo.co.id>. Demikian juga Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dengan didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari Merek Jasa milik Pemohon.

8. Menimbang dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain-nama domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Karena itu Panel menemukan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.
9. Menimbang bahwa dengan demikian, Panel menyatakan unsur kedua dalam Butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi, bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain.

C. Nama Domain telah Didaftarkan untuk dipergunakan oleh Termohon dengan Itikad Tidak Baik

1. Bahwa dalam perselisihan ini, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mendaftarkan Nama Domain <lippo.co.id> dengan itikad tidak baik dengan mengelirukan khalayak ramai seolah-olah Termohon adalah juga pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mendaftarkan nama domain tersebut.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” dalam pendaftaran Nama Domain, hal ini telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) dan Rules for UDRP. Perbuatan atau tindakan yang tergolong sebagai perbuatan atau tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan /tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika Panel menemukan, maka akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that the respondent has registered or acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of the respondent’s documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or

(ii) the respondent has registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that the respondent has engaged in a pattern of such conduct; or

(iii) *the respondent has registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

(iv) *by using the domain name, the respondent has intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to its website or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the respondent's website or location or of a product or service on the respondent's website or location.*"

3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan itikad buruk Termohon jelas-jelas bertujuan untuk mengelirukan khalayak ramai dengan mencantumkan informasi kontak dalam situs web lippo.co.id yang mencantumkan email corsec@lippokarawaci.co.id dengan identitas nama perusahaan afiliasi dari Pemohon (Bukti P-11).
4. Menimbang bahwa Panelis menemukan bahwa hal ini sesuai Konsensus para Panelis WIPO bagian 3.1.4 yang menyatakan bahwa: "*Panels have consistently found that the mere registration of a domain name that is identical or confusingly similar (particularly domain names comprising typos or incorporating the mark plus a descriptive term) to a famous or widely-known trademark by an unaffiliated entity can by itself create a presumption of bad faith.*"
5. Bahwa Termohon selain tidak terafiliasi dengan Pemohon, presumsi itikad tidak baik tersebut oleh Termohon dibuktikan dengan pencantuman identitas dari Perusahaan Afiliasi Pemohon secara tanpa izin yaitu nama, alamat serta alamat email dari perusahaan afiliasi Pemohon (yang mana Pemohon adalah pemilik saham dari perusahaan afiliasi tersebut) untuk meyakinkan khalayak ramai seolah-olah situs web dengan menggunakan nama domain <lippo.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon berasal atau milik dari Pemohon.
6. Menimbang Pemohon juga mendalilkan Termohon pernah pula memberikan penawaran untuk menjual Nama Domain Termohon kepada afiliasi Pemohon sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu US Dollar) (Bukti P-10). Pemohon juga mendalilkan bahwa hal ini sangat jelas membuktikan bahwa Termohon mendaftarkan Nama Domain tersebut tidak untuk digunakan sendiri, namun untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak sah karena nama "LIPPO" sama sekali tidak mencerminkan merek atau identitas Termohon.
7. Menimbang bahwa Panelis menemukan bahwa Bukti P-10 yang diajukan Pemohon adalah surat elektronik (e-mail) antara broker nama domain dengan afiliasi Pemohon yang menindaklanjuti percakapan telepon antara broker tersebut dengan afiliasi Pemohon tanpa menunjukkan hal ini dimulai atau berawal dari suatu tawaran dari Termohon.
8. Menimbang bahwa Panel merujuk pada konsensus poin 3.1.1 yang berkesimpulan bahwa "*Offers to sell: Taking the above scenarios into account, panels have generally found that where a registrant has an independent right to or legitimate interest in a domain name, an offer to sell that domain name would not be evidence of bad faith*

for purposes of the UDRP, irrespective of which party solicits the prospective sale. This also includes “generalized” offers to sell, including those on a third-party platform.”

9. Menimbang bahwa Termohon juga tidak mengajukan tanggapan untuk membuktikan bahwa Termohon mempunyai kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atau memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan penggunaan aktual atau yang didasarkan oleh itikad-baik.
10. Menimbang, walaupun tidak ada bukti bahwa tawaran penjualan nama domain tersebut dimulai atau berawal dari suatu tawaran dari Termohon; namun pencantuman identitas dari Perusahaan Afiliasi Pemohon yaitu nama, alamat serta alamat email dari perusahaan afiliasi Pemohon untuk meyakinkan khalayak ramai seolah-olah situs web dengan menggunakan nama domain <lippo.co.id> yang didaftarkan oleh Termohon berasal atau milik dari Pemohon; hal ini telah menunjukkan itikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <lippo.co.id>.
11. Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pendaftaran Nama Domain <lippo.co.id> oleh Termohon telah memenuhi Paragraf 4(b) UDRP bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik.
12. Panel menyatakan unsur ketiga dalam Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.0 telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan demikian, ketiga unsur dari butir 6.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <lippo.co.id> dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 9 Mei 2025

Panel

Telah Ditandatangani

Otorisasi Panelis disembunyikan untuk melindungi data pribadi

Juliane Sari Manurung, S.H.